

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK  
(TAX AMNESTY) DI TAHUN 2016 PADA  
KPP PRATAMA LANGSA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**DELA NATASYA**  
**NPM. 1305170461**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Dela Natasya, NPM : 1305170461, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) di Tahun 2016 Pada KPP Pratama Langsa” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak badan terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*) di tahun 2016 pada KPP Pratama Langsa. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan survei atau angket terhadap 40 responden yang merupakan wajib pajak badan yang mengikuti pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di KPP Pratama Langsa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental. Dari teknik tersebut didapatkan sample berjumlah 62. Jumlah sampel yang diolah dan dianalisa berjumlah 40 angket dan data di analisis menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Hasil regresi linier sederhana menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Persepsi Wajib Pajak Badan dengan Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak yang ditandai dengan setiap persepsi wajib pajak badan mengalami peningkatan maka pelaksanaan kebijakan amnesti pajak akan meningkat sebesar 0,671. Hasil penelitian juga menunjukkan secara parsial didapati bahwa variabel independen yaitu Persepsi Wajib Pajak Badan berdasarkan uji t dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,000 > 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Badan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak. Nilai R Square = 0,607, berarti 60,7% dipengaruhi oleh faktor Persepsi Wajib Pajak Badan, sisanya 39,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** *Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak, Persepsi Wajib Pajak Badan.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatNya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (Tax Amnesty) di Tahun 2016 Pada KPP Pratama Langsa*” sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada seluruh umat manusia dan membawa manusia dari dalam kegelapan ke alam terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan tugas berikutnya.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang TATANG SUHERI dan Ibunda tercinta RITA SEMBIRING yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan serta do'anya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kelak bisa menjadi orang yang sukses.
2. Bapak Dr.Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambella S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Roni Parlindungan, S.E, M.M. selaku Dosen P.A Kelas H-Akuntansi Pagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Syafrida Hani,S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing penulis yang selalu mendukung dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Pegawai, dan Staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa yang telah memberikan izin melakukan riset dan membantu penulis memberikan bahan-bahan dalam menyusun skripsi ini.
12. Adik tersayang Viky Renxy yang tak pernah membantu dan membuat kesal.
13. Kepada pacar tercinta Ahmad Pramana Siregar,S.E, yang selalu setia dan memberi semangat serta perhatiannya kepada penulis, serta sahabat Ciwi-Ciwi AKT yang selalu memberi masukan kepada penulis, dan teman-teman seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan dukungannya.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca secara khusus bagi penulis.Akhir kata penulis haturkan terima kasih.

***Wassalamualaikum Wr.Wb.***

Medan, April 2017

Penulis

**Dela Natasya**

**NPM 1305170461**

# DAFTAR ISI

Halaman

## ABSTRAK

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... iv**

**DAFTAR TABEL ..... vi**

**DAFTAR GAMBAR..... vii**

**BAB I : PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 8

C. Batasan Masalah..... 8

D. Rumusan Masalah ..... 8

E. Tujuan Penelitian ..... 9

F. Manfaat Penelitian..... 9

**BAB II : LANDASAN TEORI..... 10**

A. Kajian Teoritis ..... 10

1. Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) ..... 10

1.1 Defenisi Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)..... 10

1.2 Tujuan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)..... 12

1.3 Azas-azas Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)..... 13

1.4 Jenis-jenis Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) ..... 14

1.5 Tarif Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) ..... 16

1.6 Indikator Pelaksanaan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*). 18

2. Persepsi Wajib Pajak Badan ..... 20

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| 2.1             | Definisi Persepsi .....                      | 20        |
| 2.2             | Wajib Pajak Badan.....                       | 21        |
| 2.3             | Indikator Persepsi Wajib Pajak Badan.....    | 22        |
| B.              | Penelitian Terdahulu .....                   | 23        |
| C.              | Kerangka Konseptual .....                    | 25        |
| D.              | Hipotesis.....                               | 27        |
| <b>BAB III:</b> | <b>METODE PENELITIAN .....</b>               | <b>28</b> |
| A.              | Pendekatan Penelitian .....                  | 28        |
| B.              | Definisi Operasional Variabel.....           | 28        |
| C.              | Tempat dan Waktu Penelitian .....            | 29        |
| D.              | Populasi dan Sampel .....                    | 30        |
| E.              | Teknik Pengumpulan Data .....                | 31        |
| F.              | Teknik Analisis Data.....                    | 33        |
| <b>BAB IV:</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>35</b> |
| A.              | Hasil Penelitian .....                       | 35        |
| 1.              | Deskripsi Objek Penelitian.....              | 35        |
| 2.              | Deskripsi Data Penelitian .....              | 36        |
| 3.              | Validitas dan Reliabilitas.....              | 44        |
| 4.              | Teknik Analisis Data.....                    | 46        |
| B.              | Pembahasan.....                              | 50        |
| <b>BAB V:</b>   | <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>            | <b>53</b> |
| A,              | Kesimpulan.....                              | 53        |
| B,              | Keterbatasan dan Saran .....                 | 53        |

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Tabel I-1 Data Realisasi Penerimaan Pajak .....                             | 5              |
| Tabel III-1 Defenisi Operasional Variabel.....                              | 28             |
| Tabel IV-1 Pengumpulan Data.....  | 36             |
| Tabel IV-2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....            | 37             |
| Tabel IV-3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri .....     | 38             |
| Tabel IV-4 Tabulasi Data Variabel Persepsi Wajib Pajak Badan.....           | 39             |
| Tabel IV-5 Tabulasi Data Variabel Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajuak .... | 42             |
| Tabel IV-6 Validitas Variabel Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajuak .....    | 44             |
| Tabel IV-7 Validitas Variabel Persepsi Wajib Pajak Badan.....               | 45             |
| Tabel IV-8 Uji Reliabilitas.....  | 46             |
| Tabel IV-9 Regresi Linier Sederhana .....                                   | 47             |
| Tabel IV-10 Uji t.....  | 48             |
| Tabel IV-11 Uji Koefisien Determinasi.....                                  | 49             |

## DAFTAR GAMBAR

|                                       | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------|----------------|
| Gambar II-1 Kerangka Konseptual ..... | 26             |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan negara, melalui keadaan disekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana umum yang ada. Permasalahan yang sering terjadi seperti yang dikatakan Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa, berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam 5 tahun kedepan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun, pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek bangunan ini. Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea cukai. Maka dari itu pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*) kepada warga negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak.

Pajak ini merupakan salah satu cara yang diharapkan akan mampu mningkatkan *tax ratio* Indonesia. Rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia paling rendah dibanding negara-negara lain di kawasan Asia. Bank Dunia pernah merilis laporan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penerimaan negara yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan G20. Saat ini Indonesia

hanya mampu mengumpulkan kurang dari 50% potensi penerimaan negara. Hal itu tercermin dari rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang baru sekitar 15%. Demikian halnya dengan rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) yang hanya 11,3% dari PDB, jauh dibawah pencapaian Brazil, China, India, Malaysia, Mexico, Filipina, Thailand atau bahkan Vietnam. Rendahnya *tax ratio* memerlukan perhatian khusus, mengingat pajak merupakan nyawa bagi APBN Indonesia, karena merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara.

Ketika wajib pajak badan memutuskan untuk mengikuti amnesti pajak dampak yang akan muncul pada laporan keuangan badan usaha tersebut adalah adanya penambahan jumlah aset yang dicatat oleh badan usaha tersebut. Namun, yang masih menjaadi pertanyaan besar hingga saat ini adalah lawan dari penambahan aset tersebut. Bila merujuk PMK 118 tahun 2016, pasal 45, disebutkan untuk kepentingan perpajakan, penambahan pengungkapan aset tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca, namun dari sisi akuntansinya belum ada suatu keputusan apakah akan dijadikan sebagai penambah saldo laba ditahan seperti yang dilakukan dari segi perpajakan atau akan dimasukkan dalam akun ekuitas lainnya.

Diselenggarakan kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*) adalah karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan dan amnesti pajak juga untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak. Seperti kasus Panama Pappers juga menjadi salah

satu penyebab terjadinya kebijakan amnesti pajak yang disahkan oleh presiden Republik Indonesia. Sesungguhnya kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*) ini pernah dilakukan pada tahun 1984, disaat pemerintah sangat membutuhkan dana untuk pembangunan, kebijakan ini tidak berhasil disebabkan minimnya akses informasi, keterbukaan dan sosialisasi yang dilakukan.

Menurut UU No 11 Tahun 2016, Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan menurut Menurut Devano & Rahayu (2006), pengampunan pajak adalah merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh.

Adapun tujuan diselenggarakannya kebijakan amnesti pajak menurut Darussalam (2015) ada empat, yaitu: Pertama, meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Kedua, meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Ketiga, mendorong repatriasi modal atau aset. Keempat,transisi ke sistem perpajakan yang baru. Keberhasilan amnesti pajak dalam pelaksanaannya dapat kita lihat melalui indikator atau tolak ukur yang menjadi acuan penulis dalam mengetahui seberapa besar keberhasilan kebijakan tersebut atau seberapa besar kegagalan kebijakan itu sendiri. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), indikator

atau tolak ukur dalam kebijakan ini adalah tujuan (*goal*), program, perencanaan (*proposal*), keputusan, dan efek.

Penentuan besarnya uang tebusan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai wajar dan jumlah hutang wajib pajak yang akan mengikuti amnesti pajak. Harta yang bersumber dari hutang juga menjadi objek amnesti pajak. Besaran hutang yang menjadi pengurangan harta maksimal adalah 75% dari nilai harta untuk WP badan dan 50% dari nilai harta untuk WP orang pribadi. Untuk mengetahui bahwa berhasil atau tidaknya kebijakan ini dapat dilihat melalui persepsi wajib pajak yang mengikuti kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut baik ataupun buruk untuk wajib pajak tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Langsa dikarenakan ketertarikan peneliti pada pencapaian penerimaan pajak dalam kebijakan amnesti pajak yang berlangsung selama dua periode ditahun 2016. Target awal yang ditetapkan KPP Pratama Langsa yakni 1.617.781.000, tetapi penerimaan yang dicapai selama dua periode ini adalah sebesar 13.356.663.024. Pencapaian tersebut melebihi angka acuan minimal yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Langsa, yakni sebesar  $\pm 850\%$ . Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi selama berlangsungnya kebijakan amnesti pajak di KPP Pratama Langsa.

Dalam pra survey yang dilakukan peneliti terdapat beberapa fenomena yang terjadi dalam 2 periode selama berjalannya kebijakan amnesti pajak ini. Berikut tabel tentang data realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Langsa, yaitu sebagai berikut:

**Tabel I.1 Data Realisasi Penerimaan Pajak pada  
KPP Pratama Langsa periode ( JULI-DESEMBER 2016)  
Penerimaan Pajak ( dalam milliar rupiah)**

**Target Pelaksanaan TA : Rp. 1.617.781.000**

**Yang diikuti oleh 161 Wajib Pajak Badan**

| <b>Target<br/>Tax Amnesty</b> | <b>Periode</b> | <b>Rp.</b>            | <b>%</b>      |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| <b>1.617.781.000</b>          | <b>I</b>       | <b>6.244.638.868</b>  | <b>± 400%</b> |
|                               | <b>II</b>      | <b>7.107.024.156</b>  | <b>± 450%</b> |
|                               | <b>Total</b>   | <b>13.356.663.024</b> | <b>± 850%</b> |

Sumber: Data Primer KPP PRATAMA LANGSA

Dapat kita lihat berdasarkan tabel diatas KPP Pratama Langsa menargetkan penerimaan amnesti pajak secara keseluruhan adalah sebesar 1.617.781.000, pada kenyataannya pada periode I saja sudah memenuhi dan bahkan mencapai ± 400% dan sampai pada periode II telah tercapai ± 850%. Berdasarkan fenomena ini peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kebijakan amnesti pajak sehingga penerimaan amnesti pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Langsa bisa sangat tinggi dari target yang telah ditentukan.

Berdasarkan pra survey di lapangan pencapaian angka yang sangat tinggi pada KPP Pratama Langsa didasari oleh beberapa faktor yakni salah satunya

persepsi wajib pajak badan. Dalam persepsi wajib pajak badan terdapat perbedaan persepsi ditengah-tengah bergulirnya amnesti pajak saat sekarang ini. Dari segi penentuan uang tebusan, penentuan ini dipengaruhi beberapa faktor seperti nilai wajar dan jumlah hutang wajib pajak badan yang mengikuti amnesti pajak. Penentuan besarnya uang tebusan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai wajar dan jumlah hutang wajib pajak yang akan mengikuti amnesti pajak. Harta yang bersumber dari hutang juga menjadi objek amnesti pajak. Besaran hutang yang menjadi pengurangan harta maksimal adalah 75% dari nilai harta untuk WP badan dan 50% dari nilai harta untuk WP orang pribadi. Untuk mengetahui bahwa berhasil atau tidaknya kebijakan ini dapat dilihat melalui persepsi wajib pajak yang mengikuti kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut baik ataupun buruk untuk wajib pajak tersebut.

Persepsi menurut Plano dalam Rachmadi (2014) diartikan dengan hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantara pemikiran yang sehat. Dengan demikian persepsi adalah respon penerimaan kesan yang dirasakan oleh indera yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan pendapat atau perilaku yang berbeda pula. Dalam mengukur persepsi wajib pajak badan akan digunakan beberapa indikator. Bimo Walgito (2010), menyebutkan ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur persepsi yaitu; (1) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, (2) Pengertian atau pemahaman, (3) Penilaian atau evaluasi.

Permasalahan yang timbul adalah perbedaan persepsi penetapan nilai wajar atas aktiva yang dimiliki wajib pajak badan, karena uang tebusan pajak

dihitung berdasarkan nilai wajar dikalikan tarif tebusan. Hal itu sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak yang menyebutkan nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP. Sedangkan dari segi keadilan dalam penelitian FITRA kebijakan ini tidak memihak pada wajib pajak yang patuh membayar pajak atau bagi usaha mikro kecil dan menengah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), amnesti pajak merupakan “karpet merah” bagi kolongmerat pengemplang pajak, buktinya pengampunan pajak bukan menambah defisit negara melainkan memutar roda bisnis kolongmerat tersebut, dikatakan seperti itu karena tidak ada verifikasi yang jelas dari mana asal harta tersebut dan sumber harta itu akan dilindungi.

Adapun beberapa kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah adalah seperti *self assessment system*, *sunset policy* dan amnesti pajak (*tax amnesty*). Kebijakan-kebijakan diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni persepsi wajib pajak, sebagai bukti dapat kita lihat dalam penelitian Rahmadini (2009), mengindikasi bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan *sunset policy*. Dan dalam penelitian Ratna Apriani (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system* dan persepsi memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Berdasarkan ulasan diatas dapat kita lihat bahwa kebijakan pajak seperti *self assessment* dan *sunset policy* dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak, begitu pula kebijakan amnesti pajak.

Oleh karena beberapa fenomena diatas, maka menurut peneliti peningkatan penerimaan pajak dalam kebijakan amnesti pajak secara drastis dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak badan tersebut. Persepsi wajib pajak badan merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan pajak salah satunya adalah amnesti pajak. Maka, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) di Tahun 2016 pada KPP Pratama Langsa”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Adanya perbedaan persepsi dalam menetapkan nilai wajar yang akan disampaikan oleh wajib pajak badan pada KPP Pratama Langsa.
2. Adanya perbedaan persepsi tentang keadilan dalam kebijakan ini antara wajib pajak badan yang patuh membayar pajak dengan yang tidak patuh pada KPP Pratama Langsa .
3. Penerimaan pajak yang melebihi target awal yang ditetapkan oleh KPP Pratama Langsa dalam kebijakan amnesti pajak yaitu sebesar  $\pm 850\%$  .

## **C. Batasan Masalah**

Banyaknya faktor yang mempengaruhi amnesti pajak dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada satu faktor saja yaitu persepsi wajib pajak badan pada KPP Pratama Langsa. Batasan masalah dibatasi pada WP Badan saja.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan masalah yaitu “Apakah persepsi wajib pajak badan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*) di tahun 2016 pada KPP Pratama Langsa?”

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak badan terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*) di tahun 2016 pada KPP Pratama Langsa.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Bagi Perusahaan

Bahan masukan bagi KPP Pratama Langsa dalam masalah kebijakan tax amnesty yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak badan.

#### 2. Bagi Peneliti

Menambah khasanah keilmuan khususnya akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan kebijakan tax amnesty, serta juga bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

#### 3. Bagi Pihak lain

Menambah wawasan pihak lain mengenai akuntansi khususnya akuntansi perpajakan, yang berkaitan dengan kebijakan tax amnesty. Dan sebagai bahan referensi yang berkeinginan melakukan penelitian secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**

###### **1.1 Defenisi Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Kebijakan Amnesti Pajak sebenarnya pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1984. Tetapi ketika itu alami kegagalan sebab tak menarik serta penegak hukum tak memberi support yang lebih. Pada hakekatnya kebijakan Amesti Pajak tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada disuatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda.

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak "*Tax Amnesty*" adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Devano & Rahayu (2006), pengampunan pajak adalah merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh.

Menurut Hutagaol dalam penelitian Mulyono (2007) pada tesisnya memiliki defini mengenai pengampunan pajak, yaitu:

“Pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah yang tertentu bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayers's voluntarily compliance*) di masa yang akan datang”.

Berdasarkan ulasan diatas Amnesti Pajak merupakan pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh wajib pajak yang akan segera diatur dalam UU Pengampunan Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan draft UU tersebut dikatakan jika pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri,

tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar.

## **1.2 Tujuan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan amnesti pajak atau pengampunan pajak adalah (Darusalam, 2015):

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenaran diberikannya amnesti pajak. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan amnesti pajak dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program amnesti pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian amnesti pajak. Para pendukung amnesti pajak umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program amnesti pajak dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.

3. Mendorong repatriasi modal atau aset.

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program amesti pajak merupakan salah satu tujuan pemberian amesti pajak. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian amesti pajak juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian amesti pajak atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Amnesti pajak dapat di justifikasi ketika amesti pajak digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

### **1.3 Azas-azas Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**

Berdasarkan pasal 2 UU No 11 Tahun 2016 amnesti pajak (*tax amnesty*) tetap berpegang teguh berdasarkan asas-asas, yaitu :

1. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum.
2. Keadilan, yaitu pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

4. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

#### **1.4 Jenis-jenis Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**

Sawyer (2016) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), yaitu:

1. *Filling amnesty.*

Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (non-filers), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.

2. *Record-keeping amnesty.*

Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika wajib pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

3. *Revision amnesty.*

Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum dibayar (outstanding). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

4. *Investigation amnesty.*

Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).

5. *Prosecution amnesty.*

Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

Menurut Silitonga Erwin (2016), terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu:

1. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun – tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah.
2. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan

dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.

3. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.
4. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

### **1.5 Tarif Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 UU No 11 Tahun 2016, tentang tarif *tax amnesty* adalah:

Tarif uang tebusan atau harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dialihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :

1. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
2. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
3. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :

1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
2. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dalam Surat Pernyataan,

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Periode *Tax Amnesty* terbagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal 18 Juli s.d 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

### **1.6 Indikator Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**

Menurut Devano & Rahayu (2006), pengampunan pajak adalah merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh.

Dalam hal ini kebijakan amnesti pajak merupakan bagian dari kebijakan pemerintah tentang kebijakan pajak, Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), menjelaskan bahwa kebijakan pajak adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Amnesti pajak juga merupakan sebuah kebijakan

pemerintah yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang. Pada penelitian Ragimun menjelaskan bahwa apabila kepatuhan wajib pajak terbaiki maka akan berdampak pula pada peningkatan penerimaan pajak dimasa mendatang.

Siti Kurnia Rahayu (2010), menjelaskan bahwa kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Kebijakan amnesti pajak juga berlandaskan pada Undang-Undang yaitu UU No 11 Tahun 2016 dalam PMK No 118/PMK.03/2016 Tentang Pengampunan Pajak. Untuk mengukur kebijakan pajak tersebut, Siti Kurnia Rahayu (2010), menyebutkan ada beberapa indikator dari kebijakan pajak :

1. Tujuan (*goal*)

Menurut Moehariono (2012), definisi dari tujuan adalah sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi.

2. Program

Menurut Juni Pranoto & Adam Ibrahim Indrawijaya (2011), definisi program merupakan bentuk nyata dan tindakan-tindakan tertentu berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga yang dapat menghasilkan output lembaga.

3. Perencanaan (*Proposal*)

Menurut Husein Umar (2003), pengertian perencanaan adalah kegiatan atau proses membuat rencana yang kelak digunakan dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya.

#### 4. Keputusan

Menurut Ralph C.Davis (2004), definisi keputusan adalah sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas.

#### 5. Efek

Menurut John M.Echols & Hassan Sadly (2000), defini efek adalah dampak saat produk disebarkan dan dipakai oleh pengguna.

## 2. Persepsi Wajib Pajak Badan

### 2.1 Definisi Persepsi

Menurut Slameto (2010) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Persepsi menurut Plano dalam Rachmadi (2014) diartikan dengan hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantaraan pemikiran yang sehat. Sedangkan menurut Alex Sobur (2010) menjelaskan, persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses pemberian arti terhadap suatu objek tertentu dengan cara mengindra, menyeleksi, mengorganisasi dan menginterpretasikannya. Oleh karena itu, setiap individu memberi arti

terhadap suatu objek tertentu, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dan dengan cara yang berbeda-beda. Persepsi Wajib Pajak Badan adalah tanggapan Wajib Pajak Badan terhadap kebijakan *tax amnesty* yang menyatakan apakah Wajib Pajak Badan tersebut memahami dan menerapkan kebijakan tersebut sesuai peraturan perpajakan. Sedangkan pengertian lain adalah tanggapan langsung wajib pajak badan mengenai kebijakan *tax amnesty*. Maka, karena itu persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pula (Rachmadi, 2014).

## **2.2 Wajib Pajak Badan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan badan adalah suatu bentuk usaha milik negara atau daerah dengan nama dan kumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. Dengan demikian yang dimaksud wajib pajak badan adalah badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

### **2.3 Indikator Persepsi Wajib Pajak Badan**

Menurut Bimo Walgito (2010), persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

#### **1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu**

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik pengelihatannya, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersamaan. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan atau kesan didalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati.

#### **2. Pengertian atau Pemahaman**

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan didalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian dan pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (apersepsi).

#### **3. Penilaian atau Evaluasi**

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki

individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa persepsi wajib pajak badan adalah pengertian atau pemahaman atas suatu objek atau peristiwa yang disimpulkan oleh panca indera wajib pajak badan dan wajib pajak badan tersebut dapat mengambil suatu kesimpulan atas apa yang telah menjadi gambaran-gambaran sebelumnya.

## B. Penelitian Terdahulu

| Penulis/<br>Tahun  | Judul  | Tujuan   | Hasil  |
|--------------------|--|--|--|
| Ragimun.<br>(2012) | Analisis Implementasi Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) di Indonesia. | Untuk melihat beberapa negara yang telah berhasil ( <i>best practice</i> ) menerapkan pengampunan pajak, sehingga Pemerintah Indonesian dalam hal ini Dirjen Pajak dapat mencontoh kebijakan tersebut. | 1. <i>Tax Amnesty</i> dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan <i>tax amnesty</i> .<br>2. Salah satu kelemahan <i>Tax Amnesty</i> bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan <i>tax</i> |


|                  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|
|                  |  |   | <p><i>amnesty</i> tersebut.</p> <p>3. Implentasi <i>tax amnesty</i> dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini.</p>  |
| Rahmadini (2009) | Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Implementasi <i>Sunset Policy</i> Tahun 2015 di Kota Bukittinggi    | <p>1.Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap Implementasi <i>Sunset Policy</i> tahun 2015 di Kota Bukittinggi.</p> <p>2.Untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap Implementasi <i>Sunset Policy</i> tahun 2015 di Kota Bukittinggi</p> | <p>1.Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan cukup tinggi sebesar 80,5%, akan tetapi persepsi wajib pajak terhadap prosedur pelaksanaan perpajakan hanya sebesar 65,97%.</p> <p>2.Pengukuran nilai skor jawaban responden dengan jumlah skor hasil dibawah rata-rata nilai skor jawaban responden sebesar 75,57 point lebih besar dari batas nilai 60 point. Hal ini menguatkan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan <i>sunset policy</i>.</p> |
| Apriani (2011)   | Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> Pada Kantor | Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan <i>self assessment</i>  | Persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan <i>self assessment system</i>  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Pelayanan Pajak<br>Cibeunying<br>Bandung. | <i>system</i> yang terdaftar<br>pada Kantor<br>Pelayanan Pajak<br>Cibeunying<br>Bandung. | pada KPP<br>Cibeunying<br>Bandung. Besarnya<br>pengaruh persepsi<br>terhadap<br>pelaksanaan <i>self<br/>assessment system</i><br>adalah sebesar<br>56,4% dan sisanya<br>43,6% dipengaruhi<br>oleh faktor lain<br>diluar persepsi<br>wajib pajak. |
|--|---|--|--|

### C. Kerangka Konseptual

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak “*Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam penelitian Syafrida (2015) menyatakan bahwa penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar negeri. Kebijakan ini memiliki potensi yang cukup besar dan berpengaruh positif bagi pasar Bursa Efek Indonesia, dimana akan terjadi penambahan emiten baru karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat. Menurut Gunawan (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015.

Menurut Slameto (2010) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Pada tahun 2008 adanya kebijakan *sunset policy* dan menurut penelitian Rahmadini (2009) mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan *sunset policy*. Dan dalam penelitian Ratna Apriani (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system* dan persepsi memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Adapun kerangka pemikiran yang diterjemahkan dalam diagram struktur seperti pada gambar II.1 berikut:



**Gambar II.1**  
**Paradigma Penelitian Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap**  
**Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**  
**di tahun 2016 pada KPP Pratama Langsa**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan perumusan masalah maka penulis mengajukan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penulisan hipotesis penelitian yaitu Persepsi Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) ditahun 2016 pada KPP Pratama Langsa.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, rancangan penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugioyono (2012) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan yang bersifat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (mempengaruhi) yaitu persepsi wajib pajak badan terhadap variabel terikat (dipengaruhi) yaitu palaksanaan kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*).

#### B. Definisi Operasional Variabel

Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah amnesti pajak dan persepsi wajib pajak badan. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran variabel-variabel adalah:

**Tabel III.1**  
**Definsi Operasional Variabel**

| No | Variabel   | Definisi  | Indikator   | Skala         |
|----|--|---|---|---------------|
| A. | <b>Variabel Dependen</b>                           |   |   |               |
| 1. | Kebijakan Amesti Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) (Y). | Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, | 1. Tujuan<br>2. Program<br>3. Perencanaan<br>4. Keputusan<br>5. Efek.<br>(Siti Kurnia Rahayu, 2010)<br>Dengan menggunakan | Skala Ordinal |

|           |                                 |   |   |               |
|-----------|---------------------------------|---|---|---------------|
|           |                                 | dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (UU No 11 Tahun 2016).   | skala ordinal 1 s/d 5,sangat tidak setuju s/d sangat setuju.  |               |
| <b>B.</b> | <b>Variabel Independen</b>      |   |   |               |
| 1.        | Persepsi Wajib Pajak Badan (X). | persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pula (Rachmadi, 2014) | 1. Penyerapan terhadap objek<br>2. Pengertian atau Pemahaman.<br>3. Penilaian atau Evaluasi.<br>(Bimo Walgito, 2010)<br>Dengan menggunakan skala ordinal 1 s/d 5,sangat tidak setuju s/d sangat setuju. | Skala Ordinal |

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada KPP Pratama Langsa di Jl. Jend.

Ahmad Yani No. 105, Paya Bujuk Tunong, Banda Aceh, Kota Langsa.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017.

| No | Kegiatan                             | Bulan         |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
|----|--------------------------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|
|    |                                      | Desember 2016 |   |   |   | Januari 2017 |   |   |   | Februari 2017 |   |   |   | Maret 2017 |   |   |   | April 2017 |   |   |   |  |  |
|    |                                      | 1             | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1  | Penelitian Awal                      | ■             |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 2  | Penyusunan Proposal                  |               |   |   |   |              |   | ■ |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 3  | Seminar Proporsal                    |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   | ■          |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| 4  | Pengumpulan Data                     |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   | ■          |   |   |   |  |  |
| 5  | Pengolahan Data                      |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   | ■ |   |  |  |
| 6  | Menyusun Laporan Penelitian/ Skripsi |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   | ■          |   |   |   |  |  |
| 7  | Bimbingan Skripsi                    |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   | ■          |   |   |   |  |  |
| 8  | Sidang Skripsi                       |               |   |   |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   | ■ |   |  |  |

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Sugiyono (2012) mengatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Sedangkan Juliandi (2013) menyatakan bahwa populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah wilayah penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 161 wajib pajak badan yang mengikuti kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*) pada KPP Pratama Langsa.

## 2. Sampel

Sugiyono (2012) mengatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2012). Sample yang digunakan adalah 62 wajib pajak badan dengan menggunakan rumus Taro Yamane (Ridwan, 2007), yaitu :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana:

n : Jumlah Sample

N: Jumlah Populasi

d : Presisi ( ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Teknik dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam mengambil data primer adalah berupa

kuesioner (angket) dan data sekunder merupakan data yang sudah ada dan sudah diolah yaitu berupa dokumentasi:

**a. Kuesioner (angket)**

Kuesioner (angket) adalah instrument penelitian yang berupa daftar pertanyaan/pernyataan dan diisi sendiri oleh responden untuk memperoleh keterangan tentang variabel penelitian. Selanjutnya untuk menguji instrumen tersebut valid dan reliabel tidaknya maka diuji dengan validitas dan reliabilitas.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu menyelidiki rekaman-rekaman data yang telah berlalu (*past*). Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari dokumen dan laporan-laporan pada KPP Pratama Langsa.

**2. Validitas dan Reliabilitas**

**a. Validitas**

Uji validitas ini dilakukan dengan tujuan menganalisis apakah instrument yang disusun memang benar - benar tepat dan rasional untuk mengukur variabel penelitian. Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi *product moment* (Sugiyono, 2012). Kriteria penerimaan / penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- 1) Tolak H<sub>0</sub> jika nilai korelasi adalah positif dan probabilitas yang dihitung < nilai probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Sig 2-tailed <  $\alpha$ 0,05).

- 2) Terima  $H_0$  jika nilai korelasi adalah negatif dan atau probabilitas yang dihitung  $>$  nilai probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Sig 2-tailed  $>$   $\alpha$ 0,05).

#### **b. Reliabilitas**

Menurut Juliandi (2013) menyatakan bahwa “tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya.

Menurut Arikunto dalam Juliandi (2013) menyatakan bahwa pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha* (Juliandi, 2013). Dengan kriteria :

- 1) Jika nilai *cronbach alpha*  $\geq$  0,6 maka instrument variabel adalah reliabel (terpercaya)
- 2) Jika nilai *cronbach alpha*  $\leq$  0,6 maka instrument variabel tidak reliabel (tidak terpercaya).

#### **F. Teknik Analisis Data.**

Bagian ini adalah menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari data data sebelumnya yang merupakan deskripsi data. Data yang dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu dengan melakukan pengujian hipotesis untuk penarikan kesimpulan.

##### **1. Metode Regresi Linier Sederhana**

Dalam Somantri (2011), dinyatakan bahwa Regresi Linier Sederhana bertujuan untuk mempelajari hubungan linier antara dua variabel. Sedangkan dalam Sugiyono (2012), dinyatakan bahwa Regresi sederhana didasarkan pada

hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

## **2. Pengujian Hipotesis**

Menurut Juliandi (2013), Uji Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Uji Hipotesis ini sendiri bertujuan untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

### **a. Uji Secara Parsial (Uji t)**

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Sugiyono, 2012). Bentuk pengujian adalah:

- 1)  $H_0: r_i = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
- 2)  $H_0: r \neq 0$ , artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

### **b. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan (Sugiyono, 2012).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang berhutang baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan umum Negara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa bertempat Jl. Jenderal Ahmad Yani No.105, Kota Langsa, Aceh 24354. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

##### **a. Visi KPP Pratama Langsa:**

“Menjadi institusi penghimpunan penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.”

##### **b. Misi KPP Pratama Langsa:**

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Aparatur pajak yang berintegritas kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## 2. Deskripsi Data Penelitian

Data hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa sehingga responden yang mengisi kuisisioner penelitian sudah bisa di pastikan adalah wajib pajak badan yang terdaftar dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa.

Jumlah populasi yang mengikuti pelaksanaan kebijakan amnesti pajak pada dua periode sebanyak 161 wajib pajak badan dengan sampel yang digunakan 62 wajib pajak badan. Kuesioner disebarakan kepada wajib pajak badan sebanyak 62 kuesioner, namun yang kembali hanya 40 kuesioner saja, sehingga data yang diinput hanya data dari 40 wajib pajak badan. Berikut tabel penjelasan jumlah kuisisioner yang akan digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel IV.1.**

### **Pengumpulan data**

| Keterangan                                      | Jumlah | Persentase |
|---|--------|------------|
| Kuesioner yang dibagikan                        | 62     | 100%       |
| Kuesioner yang kembali                          | 40     | 64,5%      |
| Kuesioner yang dapat digunakan untuk penelitian | 40     | 64,5%      |

Sumber data : data primer diolah 2017

**a. Hasil karakteristik Responden**

Untuk mengetahui identitas responden, maka dapat dilihat dari karakteristik responden berikut ini :

**1. Jenis Usaha**

Untuk mengetahui tingkat persentase berdasarkan jenis usaha dari 40 responden, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.2.**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

| Jenis usaha          | Frekuensi | Persen  |
|----------------------|-----------|---------|
| Manufaktur           | 14        | 35%     |
| Perbankan            | 7         | 17,5%   |
| Perdagangan dan Jasa | 15        | 37,5%   |
| Lainnya,...          | 4         | 10%     |
| Total                | 40        | 100,00% |

Sumber data : data primer diolah 2017

Berdasarkan data tabel responden jenis usaha menunjukkan dari 40 sampel penelitian, yang lebih mondominasi adalah jenis usaha perdagangan dan jasa sebanyak 15 wajib pajak badan atau 37,5%, sedangkan responden jenis usaha manufaktur sebanyak 14 wajib pajak badan atau 35%. Pada jenis usaha perbankan sebanyak 7 wajib pajak badan atau 17,5% dan jenis usaha lainnya sebanyak 4 wajib pajak badan atau 10%.

## 2. Lama Usaha Berdiri

Untuk mengetahui tingkat persentase berdasarkan lama usaha berdiri dari 40 responden, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.3.**

### **Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri**

| Lama Usaha Berdiri | Frekuensi | Persen  |
|--------------------|-----------|---------|
| < 1 Tahun          | 5         | 12,5%   |
| 1 s/d 5 Tahun      | 13        | 32,5%   |
| 5 s/d 10 Tahun     | 18        | 45%     |
| > 10 Tahun         | 4         | 10%     |
| Total              | 40        | 100,00% |

Sumber data : data primer diolah 2017

Dari tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas lama usaha berdiri responden yaitu pada usia 5 – 10 tahun yakni 18 wajib pajak badan atau 45%, sedangkan di antara 1 – 5 tahun ada sebanyak 13 wajib pajak badan atau 32,5%, perusahaan yang berdiri kurang dari 1 tahun yaitu berjumlah 5 wajib pajak badan atau 12,5% dan perusahaan yang berdiri lebih dari 10 tahun yaitu berjumlah 4 wajib pajak badan atau 10%.

### **b. Deskripsi Variabel Penelitian**

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu Persepsi Wajib Pajak Badan (X) dan Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (Y). Deskripsi dari setiap pertanyaan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pertanyaan yang diberikan penulis kepada responden.

## 1. Persepsi Wajib Pajak Badan (X)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari penelitian variabel persepsi wajib pajak badan yang dirangkum di dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.4.**

**Penyajian Tabulasi Data Variabel Persepsi Wajib Pajak Badan (X)**

| No. | Jawaban       |      |        |      |               |      |              |     |                     |     |        |     |
|-----|---------------|------|--------|------|---------------|------|--------------|-----|---------------------|-----|--------|-----|
|     | Sangat Setuju |      | Setuju |      | Kurang Setuju |      | Tidak Setuju |     | Sangat Tidak Setuju |     | Jumlah |     |
|     | F             | %    | F      | %    | F             | %    | F            | %   | F                   | %   | F      | %   |
| 1   | 21            | 52,5 | 10     | 25   | 8             | 20   | 0            | 0   | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 2   | 25            | 62,5 | 10     | 25   | 4             | 10   | 0            | 0   | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 3   | 24            | 60   | 14     | 35   | 1             | 2,5  | 0            | 0   | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 4   | 3             | 7,5  | 34     | 85   | 2             | 5    | 0            | 0   | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 5   | 11            | 27,5 | 11     | 27,5 | 17            | 42,5 | 0            | 0   | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 6   | 11            | 27,5 | 18     | 45   | 6             | 15   | 4            | 10  | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 7   | 15            | 37,5 | 20     | 50   | 4             | 10   | 0            | 0   | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 8   | 16            | 40   | 19     | 47,5 | 5             | 12,5 | 0            | 0   | 0                   | 0   | 40     | 100 |
| 9   | 17            | 42,5 | 19     | 47,5 | 3             | 7,5  | 1            | 2,5 | 0                   | 0   | 40     | 100 |
| 10  | 15            | 37,5 | 22     | 55   | 2             | 5    | 1            | 2,5 | 0                   | 0   | 40     | 100 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2017

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden pada tabel IV.4 di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang pernyataan Wajib pajak mengerti dan memahami pelaksanaan kebijakan amnesti pajak yang diselenggarakan pemerintah, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 21 responden (52,5%).

2. Jawaban responden tentang pernyataan Wajib pajak memahami cara menghitung uang tebusan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 25 responden (62,5%).
3. Jawaban responden tentang pernyataan wajib pajak memahami cara melaporkan SPT dalam kebijakan amnesti pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 24 responden (60%).
4. Jawaban responden tentang pernyataan wajib pajak mengenal kebijakan amnesti pajak secara mendalam dan menyeluruh, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 34 responden (85%).
5. Jawaban responden tentang pernyataan wajib pajak menilai amnesti pajak merupakan kebijakan yang membantu untuk meringankan beban pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 17 responden (42,5%).
6. Jawaban responden tentang pernyataan wajib pajak menilai amnesti pajak sebagai sebuah program pemerintah yang berpihak pada semua wajib pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 18 responden (45%).
7. Jawaban responden tentang pernyataan wajib pajak dapat mengevaluasi seberapa besar utang pajak yang dimilikinya, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 20 responden (50%).
8. Jawaban responden tentang pernyataan amnesti pajak diselenggarakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah

untuk meringankan beban wajib pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 responden (47,5%).

9. Jawaban responden tentang pernyataan wajib pajak badan beranggapan kebijakan amnesti pajak memberikan nilai positif bagi wajib pajak. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 responden (47,5%).

10. Jawaban responden tentang pernyataan wajib pajak menilai kebijakan amnesti pajak akan berdampak positif untuk masa depan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 22 responden (55%).

Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel Persepsi Wajib Pajak Badan (X) di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju sebanyak 34 responden (85%) terdapat pada pernyataan ke 4 tentang Indikator pengertian dan pemahaman “Wajib pajak mengenal kebijakan amnesti pajak secara mendalam dan menyeluruh” pada KPP Pratama Langsa.

## **2. Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak(Y)**

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari penelitian variabel pelaksanaan kebijakan amnesti pajak yang dirangkum di dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.5.**  
**Penyajian Tabulasi Data Variabel**  
**Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (Y)**

| No. | Jawaban       |      |        |      |               |      |              |     |                     |     |        |     |
|-----|---------------|------|--------|------|---------------|------|--------------|-----|---------------------|-----|--------|-----|
|     | Sangat Setuju |      | Setuju |      | Kurang Setuju |      | Tidak Setuju |     | Sangat Tidak Setuju |     | Jumlah |     |
|     | F             | %    | F      | %    | F             | %    | F            | %   | F                   | %   | F      | %   |
| 1   | 14            | 35   | 19     | 47,5 | 6             | 15   | 0            | 0   | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 2   | 11            | 27,5 | 18     | 45   | 10            | 25   | 0            | 0   | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 3   | 11            | 27,5 | 19     | 47,5 | 8             | 20   | 1            | 2,5 | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 4   | 12            | 30   | 19     | 47,5 | 4             | 10   | 4            | 10  | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 5   | 14            | 35   | 20     | 50   | 5             | 12,5 | 0            | 0   | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 6   | 11            | 27,5 | 19     | 47,5 | 8             | 20   | 1            | 2,5 | 1                   | 2,5 | 40     | 100 |
| 7   | 11            | 27,5 | 28     | 70   | 0             | 0    | 1            | 2,5 | 0                   | 0   | 40     | 100 |
| 8   | 4             | 10   | 36     | 90   | 0             | 0    | 0            | 0   | 0                   | 0   | 40     | 100 |
| 9   | 4             | 10   | 33     | 82,5 | 3             | 7,5  | 0            | 0   | 0                   | 0   | 40     | 100 |
| 10  | 3             | 7,5  | 35     | 87,5 | 2             | 5    | 0            | 0   | 0                   | 0   | 40     | 100 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2017

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden pada tabel IV.5 di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang pernyataan tujuan dilakukannya amnesti pajak sesuai dengan apa yang diharapkan wajib pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 responden (47,5%).
2. Jawaban responden tentang pernyataan amnesti pajak bertujuan untuk meringankan beban pajak para wajib pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 18 responden (45%).
3. Jawaban responden tentang pernyataan amnesti pajak merupakan program yang dapat meningkatkan pendapatan pajak negara,

- mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 responden (47,5%).
4. Jawaban responden tentang pernyataan program amnesti pajak dilakukan berdasarkan pandangan pemerintah terhadap tunggakan yang dilakukan wajib pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 responden (47,5%).
  5. Jawaban responden tentang pernyataan perencanaan pemerintah meluncurkan amnesti pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang tinggi, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 20 responden (50%).
  6. Jawaban responden tentang pernyataan amnesti pajak sudah melalui perencanaan yang matang sebelum diperkenalkan kepada wajib pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 responden (47,5%).
  7. Jawaban responden tentang pernyataan menyelenggarakan amnesti pajak merupakan keputusan yang tepat bagi wajib pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 28 responden (70%).
  8. Jawaban responden tentang pernyataan keputusan diadakan amnesti pajak berdasarkan keputusan pemerintah sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 36 responden (90%).
  9. Jawaban responden tentang amnesti pajak memiliki dampak positif bagi wajib pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 33 responden (82,5%).

10. Jawaban responden tentang pernyataan amnesti pajak dapat membantu pendapatan negara dari sektor pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 35 responden (87,5%).

Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (Y) di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju sebanyak 36 responden (90%) terdapat pada pernyataan ke 8 tentang Indikator keputusan “Keputusan diadakan amnesti pajak berdasarkan keputusan pemerintah sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara.” pada KPP Pratama Langsa.

### 3. Validitas dan Reliabilitas

#### a. Validitas

Uji validitas ini dilakukan dengan tujuan menganalisis apakah instrument yang disusun memang benar - benar tepat dan rasional untuk mengukur variabel penelitian. Berikut ini disajikan hasil uji validitas variabel persepsi wajib pajak badan dan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.6. Hasil Validitas Variabel Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (Y)**

| Item   | Nilai Probabilitas Dihitung | Nilai Probabilitas Ditetapkan | Keterangan |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| Item 1 | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 2 | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 3 | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 4 | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 5 | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 6 | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| Item 7  | 0,035 | < 0,05 | Valid |
| Item 8  | 0,044 | < 0,05 | Valid |
| Item 9  | 0,000 | < 0,05 | Valid |
| Item 10 | 0,017 | < 0,05 | Valid |

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa item pertanyaan 1 sampai dengan 10 yaitu dengan nilai probabilitas dihitung < nilai probabilitas yang telah ditetapkan sebesar 0,05, maka semua item pertanyaan dari variabel pelaksanaan kebijakan amnesti pajak (Y) dinyatakan valid.

**Tabel IV.7. Hasil Validitas Variabel Persepsi Wajib Pajak Badan (X)**

| Item    | Nilai Probabilitas Dihitung | Nilai Probabilitas Ditetapkan | Keterangan |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| Item 1  | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 2  | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 3  | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 4  | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 5  | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 6  | 0,003                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 7  | 0,000                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 8  | 0,016                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 9  | 0,022                       | < 0,05                        | Valid      |
| Item 10 | 0,003                       | < 0,05                        | Valid      |

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa item pertanyaan 1 sampai dengan 10 yaitu dengan nilai sig2-tailed < nilai probabilitas yang telah ditetapkan 0,05, maka semua item pertanyaan dari variabel persepsi wajib pajak badan (X) dinyatakan valid.

#### **b. Reliabilitas**

Menurut Juliandi (2013) menyatakan bahwa “tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya.

Menurut Arikunto dalam Juliandi (2013) menyatakan bahwa pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha* (Juliandi, 2013).

**Tabel IV.8. Uji Reabilitas Variabel Penelitian**

| Variabel                                | <i>Cronbach's Alpha</i> | Batas Reabilitas | Keterangan |
|---|-------------------------|------------------|------------|
| Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak (Y) | 0,728                   | 0,6              | Realibel   |
| Persepsi Wajib Pajak Badan (X)          | 0,774                   | 0,6              | Realibel   |

Sumber data : data primer diolah 2017

Dari penyajian tabel diatas, maka seluruh instrumen dinyatakan reliabel, dimana hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 yaitu pelaksanaan kebijakan amnesti pajak sebesar 0,728 dan persepsi wajib pajak badan sebesar 0,774.

#### 4. Teknik Analisis Data

Bagian ini adalah menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari data data sebelumnya yang merupakan deskripsi data. Data yang dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu dengan melakukan pengujian hipotesis untuk penarikan kesimpulan.

**a. Metode Regresi Linier Sederhana**

Analisis statistik regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu persepsi wajib pajak badan terhadap variabel terikat yaitu pelaksanaan kebijakan amnesti pajak. Hasil dari pengujian regresi linier sederhana dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel IV.9.  
Regresi linier Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model                      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)               | 12.325                      | 3.690      |                           | 3.340 | .002 |
| Persepsi Wajib Pajak Badan | .671                        | .088       | .779                      | 7.654 | .000 |

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak  
Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2017

Dari data di atas, maka model persamaan regresinya adalah:

$$Y = 12,325 + 0,671 X + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana tersebut dapat dianalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang menyatakan setiap persepsi wajib pajak badan mengalami peningkatan maka pelaksanaan kebijakan amnesti pajak akan meningkat sebesar 0,67, yang artinya ada pengaruh positif yang signifikan antara persepsi wajib pajak badan dengan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak.

## b. Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t adalah untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Jika signifikansi t lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Jika signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi 5% maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.

**Tabel IV.10.**  
**Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T    | Sig.  |      |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |      |       |      |
| 1     | (Constant)                  | 12.325     | 3.690                     |      | 3.340 | .002 |
|       | Persepsi Wajib Pajak Badan  | .671       | .088                      | .779 | 7.654 | .000 |

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak

Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2017

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti bahwa persepsi wajib pajak badan (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak (Y).

### 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan model ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan minimum sehingga  $R^2$  mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.

**Tabel IV.11.**

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .779 <sup>a</sup> | .607     | .596              | 2.57731                    | 1.933         |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Badan

b. Dependent Variable: Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai R Square (R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,607 yang mengindikasikan bahwa variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen karena nilai R<sup>2</sup> yang cukup besar. Hal ini berarti bahwa persepsi wajib pajak badan (X) menjelaskan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak (Y) adalah sebesar 60,7 % sedangkan sisanya 39,3 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang dimaksud seperti kepatuhan, kesadaran, informasi dan lain lain.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan yang didapatkan yaitu:

### 1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak ( *Tax Amnesty* ) di Tahun 2016 pada KPP Pratama Langsa.

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa persepsi wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak yang ditandai dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,671 ,yang artinya jika persepsi wajib pajak badan mengalami peningkatan maka dapat berpengaruh juga terhadap peningkatan wajib pajak badan yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak sebesar 0,671. Pengaruh tersebut berhubungan secara positif yang signifikan sehingga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak pada KPP Langsa.

Selain itu, melalui uji parsial diketahui bahwa persepsi wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak yang ditandai dengan angka signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi wajib pajak badan dan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak pada KPP Pratama Langsa.

Dapat kita lihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak tidak luput dari sudut pandang atau persepsi wajib pajak badan itu sendiri. Keberhasilan tersebut ditandai dengan upaya KPP Langsa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti iklan melalui media cetak, brosur, papan iklan dan penyuluhan secara langsung dari mulut ke mulut,

sehingga pada akhirnya wajib pajak sadar bahwa pelaksanaan kebijakan amnesti pajak memberi manfaat yang positif bagi mereka. Dan pada akhirnya dapat mengubah cara pandang masyarakat sehingga memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian juga menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R square ( $R^2$ ) yang cukup tinggi yakni 0,607. Hal ini berarti bahwa persepsi wajib pajak badan (X) mampu menjelaskan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak (Y) adalah sebesar 60,7 %, sedangkan sisanya 39,3 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang dimaksud seperti kepatuhan, kesadaran, informasi dan lain lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian sebelumnya yang menyatakan persepsi berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Slameto (2010) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Pada tahun 2008 pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu kebijakan sunset policy, dan menurut penelitian Rahmadini (2009) mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan sunset policy. Dan dalam penelitian Ratna Apriani (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan self assessment system dan persepsi memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap pelaksanaan self assessment system.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas mengindikasi bahwa persepsi wajib pajak badan berpengaruh terhadap beberapa kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah seperti, sunset policy, self assessment dan juga amnesti pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh persepsi wajib pajak badan terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di tahun 2016 pada KPP Pratama Langsa, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel persepsi wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak ditahun 2016 pada KPP Pratama Langsa. Jika perepsi wajib pajak badan semakin baik maka akan semakin berhasil pula pelaksanaan kebijakan amnesti pajak.
2. KPP Pratama Langsa melaksanakan penyuluhan tentang kebijakan amnesti pajak dengan baik, sehingga para wajib pajak badan memahami dan memiliki persepsi untuk ikut serta melaksanakan kebijakan amnesti pajak. Karena itu pula target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Langsa yakni sebesar 1.617.781.000 tercapai bahkan melebihi target sebesar  $\pm 850\%$ , atau mungkin juga target tersebut tercapai dikarenakan target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Langsa terlalu rendah.

#### **B. Keterbatasan dan Saran**

##### **1. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Keterbatasan utama yaitu sulitnya membagikan kuesioner kepada wajib pajak badan untuk diisi oleh mereka sehingga peneliti harus berulang kali menemui wajib pajak badan.
- b. Responden yang digunakan tidak seluruh wajib pajak melainkan dikhususkan untuk wajib pajak badan di KPP Pratama Langsa.
- c. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang diolah dan dikumpulkan melalui kuesioner.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa:
  - a. KPP Pratama Langsa harusnya melakukan tindakan persuasif dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait kebijakan terbaru dengan cara-cara yang lebih simpatik dan meningkatkan peran complain centre, memberikan reward bagi wajib pajak yang patuh dan memberikan kemudahan untuk pengurusan npwp dan penyetoran SPT meskipun tanpa adanya kebijakan amnesti pajak.
  - b. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan, sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat diterima masyarakat dengan baik dan tidak menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat.
2. Bagi Pembaca:
  - a. Peneliti selanjutnya lebih selektif dalam memilih sampel penelitian,

sehingga memudahkan peneliti selanjutnya dalam menganalisa data yang dijadikan bahan untuk penelitian.

- b. Untuk penelitian selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, sebaiknya melakukan penambahan sampel KPP sebagai tempat penelitian agar hasil yang diperoleh bisa lebih mencerminkan populasi yang hendak diteliti juga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi & Irfan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- Bimo Walgito (2010). *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi.
- Darussalam. 2015. *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016, *Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 TAHUN 2016 tentang Pengampunan Pajak telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan*.
- Silitonga, Erwin. 2016. *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum*, Majalah Berita Pajak, Nomor. 1516 Tahun XXXVIII April 2006.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Slameto (2010). *Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*, Rineka Cipta.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016, *Tentang Pengampunan Pajak*.
- <http://www.austlii.edu.au/>. 2016, *Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?*, Journal, Taxation and Business Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems-University of Canterbury, oleh Adrian Sawyer. Diakses Januari 2017.
- <http://journal.tarumanegara.ac.id> 2015, *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, oleh Ngadiman dan Daniel. Diakses Januari 2017.
- <http://eprints.undip.ac.id> 2011, *Persepsi Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Antesenden dan Konsekuensinya*, oleh Mira Riangga. Diakses Januari 2017.
- <http://eprints.uny.ac.id> 2016, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No.46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan*

*Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta*, oleh Zaen. Diakses Januari 2017.

<http://digilib.mercubuana.ac.id> 2016, *Analisa Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak*, oleh Dwi Gita. Diakses Januari 2017.

<http://erepo.unud.ac.id> 2016, *Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak pada Penerimaan Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara*, oleh Anri Gunawan. Diakses Januari 2017.

<http://kemenkeu.go.id> 2012. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*, oleh Ragimun. Diakses Januari 2017.

<http://journal.bakrie.ac.id> 2015. *Analisis Penerapan Tax Amnesty di Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara pada Sektor Perpajakan*, oleh Syafrida dan Fakhrani. Diakses Januari 2017.

<http://repo.unad.ac.id> 2009, *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sunset Policy*, oleh Rosyidah. Diakses Januari 2017.

<http://digilib.unpas.ac.id> 2012, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*, oleh Danang. Diakses Januari 2017.

